



Universitas Muhammadiyah Semarang

UNIMUS

A University for The Excellence

STANDAR KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK FMIPA UNIMUS



Jl. Kedungmudu Raya No.22 Semarang

Website: <http://fmipa.unimus.ac.id/> Email: fmipa@unimus.ac.id

Telep : (024) 76740293 | Fax : (024) 76740291



STANDAR

KEBEBASAN MIMBAR

AKADEMIK

ISI DOKUMEN:

- 1 KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FMIPA.**
- 2 MANUAL STANDAR KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK**
 - a. PENETAPAN STANDAR KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK**
 - b. PELAKSANAAN STANDAR KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK**
 - c. EVALUASI STANDAR KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK**
 - d. PENGENDALIAN STANDAR KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK**
 - e. PENINGKATAN STANDAR KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK**
- 3. STANDAR MUTU KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK**
- 4. FORMULIR STANDAR KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK**

**TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
TAHUN 2020**

VISI, MISI, TUJUAN FMIPA UNIMUS

VISI

Menjadi Fakultas MIPA yang Unggul dalam Sains Teknologi, Islami, dan Berwawasan Internasional pada Tahun 2034

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang MIPA yang professional untuk menghasilkan lulusan berkualitas, kompetitif, dan berakhlak mulia.
2. Mewujudkan Catur Dharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyah.
3. Menjadikan FMIPA sebagai pusat pengembangan Sains Teknologi dalam bidang keilmuan dan kependidikan MIPA.
4. Menjadikan FMIPA sebagai institusi yang mempunyai tata kelola baik dalam rangka mendukung UNIMUS menjadi Universitas bermutu unggul
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai institusi baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mengembangkan kapasitas institusi berwawasan internasional.

TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pendidikan yang profesional berbasis nilai-nilai ke-Islam-an.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan budaya akademik bernilai islami melalui perilaku akhlak mulia.
3. Meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah.
4. Mengembangkan pusat-pusat kajian bidang sains teknologi dan bidang kependidikan MIPA
5. Meningkatkan layanan dalam mendukung mutu fakultas bertata kelola yang efektif, efisien dan produktif
6. Mengembangkan kemandirian organisasi dan jaringan kerjasama untuk meningkatkan posisi di tingkat global.



SENAT FAKULTAS
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Jl. Kedungmundu Raya No. 22 Semarang, Telp. (024) 76740231

Nomor : 08/UNIMUS.SENAT/ EP/2020 Semarang, 15 Oktober 2020 M
Lampiran : 27 Shafar 1442 H
Perihal : **Rekomendasi Senat FMIPA**
Tentang Dokumen Mutu

Kepada Yth.
Dekan FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang
Di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Bakda salam, segala puji bagi Allah SWT, shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan bagi Rasulullah SAW.

Memperhatikan surat no 101 /UNIMUS.B/EP/2020 Tanggal 5 Oktober 2020 perihal Draf Dokumen Mutu, melalui surat ini Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang dalam rapat Pleno Senat tanggal 12 Oktober 2020 Telah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dan merekomendasikan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Ketua Senat,
Dr. Eny Wimaryati, M.Pd
NIK 28.6.1026.037



SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Nomor : 022/UNIMUS.B/SK.KP/2020
tentang

KEBIJAKAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan alam Universitas Muhammadiyah Semarang perlu ditetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan alam Universitas Muhammadiyah Semarang,
b. Bahwa sehubungan dengan butir "a" tersebut di atas sebagai perwujudannya perlu diterbitkannya Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
4. Peraturan Pemerintah RI No 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
5. Permendikbud No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
7. Keputusan Mendikbud No 139/D/O/1999 tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Semarang;
8. SK Rektor No 184/UNIMUS/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang masa jabatan 2020 - 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan PERTAMA** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TENTANG KEBIJAKAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2020/2021;
- KEDUA** : Dengan berlakunya keputusan ini maka segala dokumen yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- KETIGA** : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FMIPA UNIMUS sebagaimana terlampir.
- KEEMPAT** :

KETIGA : Surat Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 27 Shafar 1442 H
15 Oktober 2020 M

Dekan

Dr. Eny Winaryati, M.Pd



Tembusan :

1. Ketua Program Studi di FMIPA
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip


	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	035/Standar/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK	Revisi	
		Halaman	



MANUAL MUTU STANDAR KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK FMIPA UNIMUS

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Eko Yuliyanto, S.PdSi, M.Pd	Ketua Tim		8 Sept '20
2. Pemeriksaan	Tiani Wahyu Utami, M.Si	Wakil Dekan FMIPA		8 Sept '20
3. Persetujuan	Dr.Eny Winaryati, M.Pd	Dekan FMIPA		8 Sept '20
4. Penetapan	Dr.Eny Winaryati, M.Pd	Ketua Senat FMIPA		8 Sept '20
5. Pengendalian	Martyana Prihaswati, S.Si., M.Pd	Ketua GPM MIPA		8 Sept '20

Dokumen ini adalah hak milik intelektual FMIPA Unimus dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa izin dari Dekan.



	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	035/Standar/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK	Revisi	
		Halaman	

Tujuan

Penyusunan manual penetapan standar kebebasan mimbar akademik bertujuan untuk menetapkan standar kebebasan mimbar akademik yang berupa kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pembelajaran

Ruang Lingkup

Manual penetapan Standar Kebebasan mimbar akademik berlaku ketika menetapkan standar isi minimal pembelajaran yang menjadi patokan di tingkat program studi, fakultas dan universitas

Definisi

- Penetapan Standar Kebebasan mimbar akademik merupakan upaya untuk menyepakati standar minimal yang dimiliki lulusan Universitas Muhammadiyah Semarang
- Standar Kebebasan mimbar akademik adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Semarang
- Kedalaman dan keluasan Standar Kebebasan mimbar akademik mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat.

Penanggungjawab

GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.

Prosedur

- Menjadikan Visi dan Misi UNIMUS sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang standard kebebasan mimbar akademik.
- Mengumpulkan dan mempelajari semua peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan standard kebebasan mimbar akademik
- Melakukan analisa kebutuhan kepada mahasiswa, *stakeholder*, dan alumni dalam rangka penetapan standar kebebasan mimbar akademik
- Melakukan kajian berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk menentukan Standar kebebasan mimbar akademik
- Merumuskan Standar kebebasan mimbar akademik berdasarkan kajian yang telah dilakukan.
- Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standard SPMI dengan mengundang Pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapatkan saran
- Merumuskan kembali dengan memperhatikan hasil uji publik dan menyusun Standar kebebasan mimbar akademik dalam bentuk dokumen tertulis.

	<ul style="list-style-type: none"> • Mensosialisasikan isi Standar kebebasan mimbar akademik kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten.
Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. • Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi • Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS • Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025 • Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang • Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	035/Standar/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK	Revisi	
		Halaman	

Tujuan	
	Penyusunan manual pelaksanaan standar kebebasan mimbar akademik bertujuan untuk melaksanakan standar kebebasan mimbar akademik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar kebebasan mimbar akademik
Ruang Lingkup	
	<ul style="list-style-type: none"> • Manual pelaksanaan Standar Kebebasan mimbar akademik berlaku ketika melaksanakan standar Kebebasan mimbar akademik minimal yang menjadi patokan di tingkat program studi, fakultas dan universitas • Luas lingkup manual pelaksanaan kebebasan mimbar akademik mencakup aspek kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat.
Definisi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Manual Pelaksanaan Standar Kebebasan mimbar akademik merupakan proses implemtasi dari Standar isi yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar Kebebasan mimbar akademik • Standar Kebebasan mimbar akademik adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Semarang • Kedalaman dan keluasan Standar Kebebasan mimbar akademik mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat.
Penanggungjawab	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
Prosedur	
	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar. • Mensosialisasikan isi Standar Kebebasan mimbar akademik kepada seluruh dosen, karyawan non dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten. • Menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar. • Melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi Standar Kebebasan mimbar akademik, standar mutu yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian.
Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.• Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.• Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi• Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS• Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025• Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS• Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang• Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus |
|---|

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	035/Standar/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU EVALUASI STANDAR KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK	Revisi	
		Halaman	

Tujuan

Penyusunan manual evaluasi Standar Kebebasan mimbar akademik ini bertujuan untuk mengevaluasi standar Kebebasan mimbar akademik yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual standar penetapan dan pelaksanaan sehingga diketahui ketercapaian standar tersebut

Ruang Lingkup

- Manual evaluasi Standar Kebebasan mimbar akademik berlaku ketika melakukan evaluasi terhadap standar Kebebasan mimbar akademik baik pada tingkat program studi, fakultas dan universitas
- Manual evaluasi Standar Kebebasan mimbar akademik mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, dan penilaian terhadap pelaksanaan standar yang telah ditetapkan

Definisi

- Evaluasi Standar Kebebasan mimbar akademik merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Standar Kebebasan mimbar akademik untuk mengetahui apakah pelaksanaan standar tersebut berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
- Standar Kebebasan mimbar akademik adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan standar kebebasan mimbar akademik di Universitas Muhammadiyah Semarang

Penanggungjawab

GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.

Prosedur

- Merumuskan instrumen evaluasi Standar kebebasan mimbar akademik berdasarkan kajian yang telah dilakukan
- Menyusun instrumen evaluasi Standar kebebasan mimbar akademik dalam bentuk dokumen tertulis
- Melakukan evaluasi, merekam setiap pelaksanaan standar kebebasan mimbar akademik
- Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar kebebasan mimbar akademik yang memenuhi atau belum memenuhi Standar yang telah ditetapkan.
- Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar kebebasan mimbar akademik yang telah dilaksanakan
- Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar kebebasan mimbar akademik memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar kebebasan mimbar akademik

	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kajian untuk mengevaluasi Standar kebebasan mimbar akademik • Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil dalam bentuk dokumen tertulis • Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi. • Mengevaluasi standar kompetensi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan
Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. • Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi • Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS • Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025 • Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS • Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang • Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	035/Standar/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU PENGENDALIAN STANDAR KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK	Revisi	
		Halaman	

Tujuan

- Penyusunan manual pengendalian Standar Kebebasan mimbar akademik ini bertujuan untuk mengendalikan standar Kebebasan mimbar akademik yang kurang sesuai atau tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan
- Penyusunan manual pengendalian Standar Kebebasan mimbar akademik ini bertujuan untuk memperkuat pencapaian standar Kebebasan mimbar akademik

Ruang Lingkup

Manual pengendalian Standar Kebebasan mimbar akademik berlaku untuk mengoreksi, menindaklanjuti, hasil evaluasi standar Kebebasan mimbar akademik baik pada tingkat program studi, fakultas dan universitas

Definisi

- Pengendalian adalah mengamati proses penetapan, pelaksanaan dan evaluasi Standar Kebebasan mimbar akademik untuk memastikan konsistensi antar ketiga aspek tersebut apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan
- Pengendalian merupakan proses analisis hasil evaluasi yang telah dilakukan
- Pengendalian dimaksudkan untuk mengetahui apakah pelaksanaan Standar Kebebasan mimbar akademik sesuai dengan yang seharusnya dilakukan
- Pengendalian dilakukan untuk memeriksa, mencek, mengaudit secara detail semua aspek pelaksanaan Standar Kebebasan mimbar akademik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
- Standar Kebebasan mimbar akademik adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Semarang

Penanggungjawab

GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.

Prosedur

- Periksa dan pelajari hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standard kebebasan mimbar akademik yang gagal dicapai.
- Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian standard kebebasan mimbar akademik.
- Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
- Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut agar tetap berjalan sesuai dengan standard yang telah ditetapkan
- Buat laporan tertulis secara priodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standard seperti yang diuraikan diatas.

	<ul style="list-style-type: none"> • Laporkan hasil pengendalian standard itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendas
Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. • Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi • Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS • Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025 • Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS • Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang • Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	035/Standar/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU PENINGKATAN STANDAR KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK	Revisi	
		Halaman	

Tujuan	
	Penyusunan manual peningkatan Standar Kebebasan mimbar akademik ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan peningkatan standar Kebebasan mimbar akademik
Ruang Lingkup	
	<ul style="list-style-type: none"> • Manual Peningkatan Standar Kebebasan mimbar akademik berlaku untuk menindaklanjuti laporan evaluasi dan pengendalian standar kebebasan mimbar akademik baik pada tingkat program studi, fakultas dan universitas • Manual Peningkatan Standar Kebebasan mimbar akademik berlaku untuk menjamin keberlanjutan peningkatan standar Kebebasan mimbar akademik
Definisi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan standar adalah upaya untuk meningkatkan mutu standar Kebebasan mimbar akademik secara periodik dan berkelanjutan • Standar Kebebasan mimbar akademik adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan isi/materi perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Semarang
Penanggungjawab	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
Prosedur	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelajari hasil capaian kompetensi kelulusan dari data evaluasi dan pengendalian standard kebebasan mimbar akademik • Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat structural terkait dan dosen • Evaluasi isi standard kebebasan mimbar akademik • Lakukan revisi isi standar kebebasan mimbar akademik, sehingga menjadi standar kebebasan mimbar akademik baru yang lebih tinggi dari pada standard kebebasan mimbar akademik sebelumnya • Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar kebebasan mimbar akademik yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar kebebasan mimbar akademik yang baru.
Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi• Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS• Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025• Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS• Kebijakan Mutu SPMI Universitas Muhammadiyah Semarang• Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus |
|---|


	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	035/Standar/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	STANDAR MUTU KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK	Revisi	
		Halaman	



STANDAR MUTU KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK FMIPA UNIMUS

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Eko Yuliyanto, S.PdSi, M.Pd	Ketua Tim		8 Sept '20
2. Pemeriksaan	Tiani Wahyu Utami, M.Si	Wakil Dekan FMIPA		8 Sept '20
3. Persetujuan	Dr.Eny Winaryati, M.Pd	Dekan FMIPA		8 Sept '20
4. Penetapan	Dr.Eny Winaryati, M.Pd	Ketua Senat FMIPA		8 Sept '20
5. Pengendalian	Martyana Prihaswati, S.Si., M.Pd	Ketua GPM MIPA		8 Sept '20

Dokumen ini adalah hak milik intelektual FMIPA Unimus dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa izin dari Dekan.



	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	035/Standar/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	STANDAR MUTU KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK	Revisi	
		Halaman	

Visi

Menjadi Fakultas MIPA yang Unggul dalam Sains Teknologi, Islami, dan Berwawasan Internasional pada Tahun 2034

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang MIPA yang professional untuk menghasilkan lulusan berkualitas, kompetitif, dan berakhlak mulia.
2. Mewujudkan Catur Dharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyah.
3. Menjadikan FMIPA sebagai pusat pengembangan Sains Teknologi dalam bidang keilmuan dan kependidikan MIPA.
4. Menjadikan FMIPA sebagai institusi yang mempunyai tata kelola baik dalam rangka mendukung UNIMUS menjadi Universitas bermutu unggul
5. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai institusi baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mengembangkan kapasitas institusi berwawasan internasional.

Rasional Standar

Dalam rangka memenuhi amanah:

1. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian Kesatu tentang Standar Pengelolaan Pembelajaran.
2. Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2017

Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi dan dosen serta mahasiswa sesuai tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
2. Lembaga terkait, BAAK (Bagian Akademik dan kemahasiswaan).
3. GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator

Definisi Istilah

Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

Pernyataan Isi Standar

- Dalam melaksanakan kebebasan mimbar akademik setiap anggota sivitas akademika:
1. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik perguruan tinggi yang bersangkutan;
 2. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 3. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
 4. melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai

	etika, dan kaidah akademik; dan	
	5. tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.	
Strategi Pemenuhan Standar		
	Mengadakan sosialisasi ke seluruh civitas akademika mengenai Standar Kebebasan Mimbar Akademik.	
Indikator Pemenuhan Standar		
	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
	Jumlah forum akademik yang diselenggarakan tingkat universitas per tahun	2 kali
	Jumlah forum akademik yang diselenggarakan tingkat nasional per prodi per tahun	1 kali
	Jumlah forum akademik yang diselenggarakan tingkat internasional per prodi per tahun	2 kali
	Persentase Kelengkapan dokumen tentang “ <i>academic excellence</i> ”	2 kali
	Jumlah kegiatan kecendekiawanan per prodi per tahun	2 kali
	Kelengkapan dokumen tentang <i>university value</i> sebagai acuan perumusan capaian pembelajaran penciri institusi yang ditinjau ulang maksimal 3 tahun sekali.	100%
	DTPS yang mendapat pengakuan (rekognisi) atas prestasi/kinerja levelnasional/ internasional	100%
	Keterlibatan DTPS DTPS dalam organisasi profesi dan atau keilmuan	100%
	DTPS yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah per tahun	100%
	Jumlah forum akademik yang diselenggarakan tingkat universitas per tahun	2 kali
	Jumlah forum akademik yang diselenggarakan tingkat nasional per prodi per tahun	1 kali
	Jumlah forum akademik yang diselenggarakan tingkat internasional per prodi per tahun	2 kali
	Persentase Kelengkapan dokumen tentang “ <i>academic excellence</i> ”	2 kali
	Jumlah kegiatan kecendekiawanan per prodi per tahun	2 kali
	Kelengkapan dokumen tentang <i>university value</i> sebagai acuan perumusan capaian pembelajaran penciri institusi yang ditinjau ulang maksimal 3 tahun sekali.	100%
	DTPS yang mendapat pengakuan (rekognisi) atas prestasi/kinerja levelnasional/ internasional	100%
	Keterlibatan DTPS DTPS dalam organisasi profesi dan atau keilmuan	100%
	Persentase DTPS yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah per tahun	100%
Dokumen Terkait		
	1. Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Semarang	

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
2. TinggiPermenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
3. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017
4. Statuta UNIMUS
5. Renstra UNIMUS 2019
6. Renstra FMIPA UNIMUS 2020
7. Pedoman Akademik UNIMUS
8. Pedoman Akademik FMIPA UNIMUS
9. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru
10. Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS
11. Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang
12. Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus

1. Formulir kegiatan tingkat nasional dan internasional

No	Nama kegiatan	Tingkat		Lokasi
		Nasional	Internasional	

2. Formulir kecendecikawanan

3. Formulir rekognisi dosen

DATABASE REKOGNISI DOSEN TETAP

Program Studi :


Fakultas :

No.	Nama Dosen	Bidang Keahlian	Rekognisi/Pengakuan	Tingkat			Tahun
				Wilayah	Nasional	Internasional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Semarang ,
Ketua Program Studi

(.....)

4. Formulir keterlibatan dosen dalam organisasi profesi



5. Formulir keikutsertaan dosen pada forum ilmiah

6. Data Pencapaian Prestasi

No	Nama Dosen	Prestasi yang dicapai	Tingkat(Lokal, Nasional, Internasional)

PROGRAM STUDI

S1-Pendidikan Matematika (B)

S1-Pendidikan Kimia (B)

S1-Statistika (B)



Universitas Muhammadiyah Semarang

UNIMUS

A University for The Excellence

Jl. Kedungmundu Raya No. 18 Semarang, Jawa Tengah

Telp: (024) 76740295 | Fax: (024) 76740291

www.unimus.ac.id